



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR : 005/OT.03/K.BA/03/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali membentuk alat kelengkapan untuk efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Penetapan Tim Implementasi Reformasi Birokrasi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0176.A/K.Bawaslu/OT.03/VII/2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2022.
- PERTAMA : Membentuk satuan tugas (Satgas) Tim Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.
- KEDUA : Tim Pengarah Implementasi Reformasi Birokrasi memiliki tugas sebagai berikut:
1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 2. Melakukan kerjasama dengan kementerian/Lembaga/Instansi lainnya;
 3. Melakukan koordinasi dengan kementerian/Lembaga/Instansi lainnya;
 4. Melakukan pemantuan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KETIGA : Tim Pelaksana Implementasi Reformasi Birokrasi memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan reformasi birokrasi;
 2. Melaksanakan konsultasi dengan tim Reformasi Birokrasi kementerian/Lembaga/Instansi lainnya;
 3. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan reformasi birokrasi;
 4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
 5. Melaksanakan program kerja reformasi birokrasi yang telah ditetapkan;
 6. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah reformasi birokrasi.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan tim pengarah dan tim pelaksana pembangunan reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Tim pengarah dan tim pelaksana pembangunan reformasi birokrasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Maret 2022


KETUA,
m.
KETUT ARIYANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR : 005/OT.03/K.BA/03/2022
TENTANG
PENETAPAN TIM IMPLEMENTASI REFORMASI
BIROKRASI PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM
PROVINSI BALI TAHUN 2022

PENETAPAN TIM IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI
PADA BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI BALI TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Tim Pengarah			
1	KETUT ARIYANI	KETUA	PENGARAH
2	I WAYAN WIDYARDANA PUTRA	ANGGOTA	PENGARAH
3	I KETUT RUDIA	ANGGOTA	PENGARAH
4	I WAYAN WIRKA	ANGGOTA	PENGARAH
5	I KETUT SUNADRA	ANGGOTA	PENGARAH
Tim Pelaksana			
1.	IDA BAGUS PUTU ADINATHA	KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNGJAWA B
2.	I WAYAN RISSIKO	KABAG ADMINISTRASI	KETUA
3.	I MADE AJI SWARDHANA	KABAG PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	WAKIL KETUA
4.	NI LUH SUPRI CAHAYANI	KABAG PENGAWASAN DAN HUMAS	SEKRETARIS
5.	NI KOMANG FITRI SUARNADI	APK APBN AHLI MUDA	ANGGOTA
6.	GUSTI AGUS WIRA ADI WIGUNA	STAF	ANGGOTA
7.	IDA BAGUS MADE ADIYASA	STAF	ANGGOTA
8.	RIZKI EKA RAHMA NURUL ZAKY	STAF	ANGGOTA
9.	OLIVIA GRISELDA SIANTURI	STAF	ANGGOTA
10.	SANG PUTU ADITYA PALGUNA	STAF	ANGGOTA
11.	FAJAR RODHANI PUTRA	STAF	ANGGOTA
12.	WILDAN NOVA SAPUTRA	STAF	ANGGOTA
13.	ANISA MEITASARI WAHYONO	STAF	OPERATOR
14.	AKH ULWI ABDILLAH	STAF	OPERATOR